



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 278 /PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR 240/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Nomor 200/BAKESBANGPOL/X/155/2020 perihal Usulan Lokasi Perubahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kecamatan Kundur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 240/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Nomor 200/KESBANGPOL/X/155/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Usulan Lokasi Perubahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kecamatan Kundur;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 56 /PK.02/04/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 240/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 240/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan yang dimaksud pada diktum KESATU adalah penambahan **Kelurahan Sungai Sebesi dan Desa Sungai Ungar**, perubahan **Lokasi Kampanye Rapat Umum se-Kecamatan Kundur** dan perubahan **Lokasi Pemasangan Alat Peraga yang tidak diizinkan se-Kecamatan Kundur** dengan perubahan sebagaimana tercantum

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

EKO PURWANDOKO

Kasabag. Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 278/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA YANG TIDAK DIJINKAN
1	2	3	5	6
1.	KARIMUN	Kelurahan Teluk Air	Lapangan Sepak Bola Teluk Air	1. Coastal Area sekitar RM. Sederhana termasuk Bea dan Cukai 2. Jalan Nusantara 3. Jalan A. Yani 4. Jln. Trikora 5. Jln. Teuku Umar 6. Jln. Ampera 7. Jln. Kartini 8. Jln. Setia Budi 9. Jln. A. Yani Kolong
		Kelurahan Tanjung Balai Kota	Lapangan Sepak Bola Teluk Air	
		Kelurahan Tanjung Balai	Lapangan Sepak Bola Teluk Air	
		Kelurahan Lubuk Semut	Lapangan Sepak Bola Sidorejo	
		Kelurahan Sungai Lakam Timur	Lapangan Sepak Bola Telaga Tujuh	
		Kelurahan Sungai Lakam Barat	Lapangan Sepak Bola Telaga Tujuh	
		Desa Parit	Lapangan Sepak Bola Desa Parit	
		Desa Tulang	Lapangan Sepak Bola Desa Tulang	

		Desa Selat Mendaun	Lapangan Sepak Bola Desa Selat Mendaun	
2.	BURU	Kelurahan Buru	Lapangan IPB Buru	
		Kelurahan Lubuk Puding	Lapangan Sepak Bola Lubuk Puding	
		Desa Tanjung Hutan	Lapangan Sepak Bola Tg. Hutan	
		Desa Tanjung Batu Kecil	Lapangan PT. Pulau Papanmas Tg. Batu Kecil	
3.	MORO	Kelurahan Moro	- Lapangan Sepak Bola Putri Hijau - Gedung Sri Baiduri	Sepanjang Jalan Jendral Sudirman
		Kelurahan Moro Timur		
		Desa Pulau Moro	Lapangan Bola Voli Desa Pulau Moro	
		Desa Jang	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Jang	
		Desa Pauh	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Pauh	
		Desa Sugie	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Sugie	
		Desa Niur Permai	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Nyiur Permai	
		Desa Rawa Jaya	Lapangan Bola Voli Desa Rawa Jaya	
		Desa Keban	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Keban	
		Desa Selat Mie	Lapangan Bola Voli dan Lapangan Sepak Bola Desa Selat Mie	

4.	DURAI	Desa Tanjung Pelanduk	Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Pelanduk	1. Tempat ibadah dan Halaman 2. Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu termasuk Halaman 3. Gedung Milik Pemerintah termasuk Halaman 4. Lembaga Pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP/MTS,SMA) Termasuk halaman 5. Lokasi jalan umum yang tidak memungkinkan
		Desa Puluh Patah	Lapangan Sepak Bola Desa Buluh Patah	
		Desa Telaga Tujuh	Lapangan Sepak Bola Kampung Tengah Telaga Tujuh	
		Desa Tanjung Kilang	Lapangan Sepak Bola Kampung Baru RT.04.RW.o3 Dusun III Tanjung Kilang	
		Desa Semembang	Lapangan Sepak Bola Desa Semembang	
		Desa Sanglar	Lapangan Sepak Bola Desa Sanglar	

5.	KUNDUR	Kelurahan Tanjung Batu Kota	1. Lapangan Sepak Bola Gelora Tg. Batu Kota 2. Lapangan Sepak bola Stadium Mini Tg. Batu Kota	1. Jl. Kartini (dari Bundaran Patung Mark Jande s/d Pos Angkatan Laut) 2. Jl. Diponogoro (dari Puskesmas s/d Simpang Rembat Km. 02)
		Kelurahan Tanjung Batu Barat	1. Lapangan Sepak Bola Kelapa Gading 2. Lapangan Sepak Bola Km. 08 3. Lapangan Dalam Hotel Taman Gembira	1. Instansi/Kantor 2. Rumah Ibadah 3. Sekolah-Sekolah
		Kelurahan Gadingsari	1. Lapangan Sepak Bola Tanjung Sari Quaman RT 002 RW 005 2. Gedung Serba Guna Kelurahan Gading Sari	
		Kelurahan Sungai Sebesi	1. Lapangan Sepak Bola Jl. Parit Lintang Desa Sungai Sebesi (Depan Kantor Desa Sungai Sebesi) 2. Gedung Pertemuan Desa Sungai Sebesi	
		Desa Sungai Ungar	1. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Ungar 2. Gedung Pepsu Desa Sungai Ungar 3. Halaman Gedung Seni dan Budaya Desa Sungai Ungar	
		Desa Lubuk	Lapangan Sepak Bola Tempatn Desa Lubuk	

6.	KUNDUR UTARA	Kelurahan Tanjung Berlian Kota	1. Lapangan Sepak Bola Raja Ali Haji 2. Lapangan Sepak Bola Kampung Baru	1. Sepanjang Jalan Protokol (Jln. Sudirman) 2. Pelabuhan Tanjung Berlian 3. Taman Kota 4. Rumah Ibadah 5. Pendidikan dan Kesehatan 6. Gedung Pemerintah
		Desa Tanjung Berlian Barat	1. Lapangan Bola Sungai Nibung B 2. Gedung Serbaguna Tg. Berlian Barat 3. Balai Pertemuan Sanglang Sri Mulyo 4. Rumah Warga Yang Tidak Terikat Instansi	1. Sarana Tempat Ibadah 2. Sarana Tempat Pendidikan 3. Halaman Kantor Desa Tg. Berlian Barat
		Desa Teluk Radang	1. Gedung PKK Desa Teluk Radang	1. Sekolah 2. Masjid 3. Surau
		Desa Sungai Ungar Utara	Taman Sungai Raya Area Jembatan II RT.003 RW.006 Desa Sungai Ungar Utara	Sepanjang Jalan Protokol Desa Sungai Ungar utara
		Perayun	1. Lapangan Porkip 2. Lapangan Sepak Bola Ujung Baru	

7.	KUNDUR BARAT	Kelurahan Sawang	Lapangan Sepak Bola Sawang	1. Dari Sungai Layang s/d 500 m kearah Sawang dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelah Kanan Dari Arah Sawang 2. Dari SMPN 1 Kundur Barat 100 m s/d 500 m kearah Tg. Batu dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelah Kanan Dari Arah Tg. Batu - Pelabuhan Selat Beliah Tanjung Maqom
		Desa Sawang Selatan	Lapangan Sepak Bola Batu 14	
		Desa Sawang Laut	Lapangan Sepak Bola Sawang Laut	
		Desa Kundur	Lapangan Sepak Bola Kp. Baru Kundur	
		Desa Gemuruh	Lapangan Sepak Bukit Senang	
8.	BELAT	Desa Sebele	Lapangan Desa Sebele	
		Desa Lebu	Lapangan Sepak Bola Desa Lebu	
		Desa Penarah	Lapangan Sepak Bola Raja Muhammad Amin	

		Desa Sungai Asam	Lapangan Sepak Bola Dang Teh	
		Desa Degong	Lapangan Sepak Bola Desa Degong	
		Desa Tebias	Lapangan Sepak Bola Desa Tebias	
9.	UNGAR	Kelurahan Alai	- Kedai Napi - Kedai Runcit Speedmart	- Sekolah - Perkantoran - Tempat ibadah
		Desa Batu Limau	- Lapangan Bola volley Telunas - Lapangan Bola volley sekubang	
		Desa Sungai Buluh		
		Desa Ngal	- Lapangan Bola Voly Dusun II Rt.001/Rw.001 Kp. Tengah - Lapangan Bola Volly Dusun III Rt.001/Rw.001 Pl.Manda	

10.	TEBING	Kelurahan Tebing	Lapangan Sepak Bola RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing	
		Kelurahan Pamak	Lapangan Sepak Bola RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pamak	
		Kelurahan Kapling	Lapangan Sepak Bola Pelipit RT. 04 RW. 01	
		Kelurahan Teluk Uma	Lapangan Sepak Bola Teluk Uma/Leho RT. 03 RW. 02	
		Kelurahan Harjosari	Lapangan Sepak Bola Bangun Sari, Harjosari RT. 02 RW. 03	
		Desa Pongkar	Pantai Ketam RT. 03 RW. 02 (Depan Balai Desa Pongkar)	
11.	MERAL	Kelurahan Meral Kota		
		Kelurahan Sungai Raya	Lapangan Depan Rumah Johari RT. 002 RW. 002 Lapangan Sepak Bola RT. 001 RW. 003 Lapangan Bola Voli KBK RT. 001 RW. 002 Lapangan Bola Kaki RT. 005 RW. 004,	

			Perumahan Taman Mutiara Karimun Lapangan depan Ivora RT. 001 RW. 002 Lapangan Sepak Bola Perumahan Imperium	
		Kelurahan Sungai Pasir	Pasar Lama Meral Lapangan Sepak Bola Kampung Baru	
		Kelurahan Baran Barat	Lapangan Sepak Bola Bukit Dang Merdu RW. 006 RT. 002	
		Kelurahan Baran Timur	Lapangan Sepak Bola Pantai Pak Imam	
		Kelurahan Parit Benut	Lapangan Sepak Bola Belakang MIN Parit Benut	
12.	MERAL BARAT	Kelurahan Darussalam	- Lapangan Sepak Bola Paya Sunan - Lapangan Sepak Bola Lembah Permai	- Tempat ibadah termasuk halaman - Puskesmas - Gedung milik pemerintah - Lembaga pendidikan - Jalan-jalan umum yang tidak memungkinkan
		Kelurahan Pasir Panjang	Lapangan Sepak Bola PT Karimun Granit (KG)	- Fasilitas Umum Pemerintah, Tempat Rumah Ibadah

		Desa Pangke	- Lapangan Bola kaki Suka jadi RW 01 - Lapangan Bola kaki . Suka Mulya RW 02 - Lapangan Bola voly kp suka Maju RW 03 - Lapanga Bola Kaki Kp suka damai RT. 01/04 - Lapanga Bola Kaki pantai indah RT 03/04	- Simpang Empat Mutiara - Kp Tiga Suka Maju - Simpang Empat Jl Industry Saipem - Simpang Empat Pos Empat PT Pasific - Simpang Empat PT. MOS - Fasilitas Umum (FASUM) Milik Pemerintah - Tempat Atau Rumah Ibadah
		Desa Pangke Barat	Lapangan Sepak Bola Desa Pangke Barat	

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubag. Hukum



<https://jdih.kpu.go.id/kepri/karimun/keputusan-kpuk>